



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ADELINA TIURMA SIPAHUTAR, Wiraswasta, Alamat di Jalan Sei Batugungging No.13 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara;

2. YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING, Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jalan Sei Batugungging No.13 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FRAYADI DHARMA HARAHAP, S.H., dan JOVIAL STEPHENDRA LUMBAN GAOL, S.H., Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM DAN ADMINISTRASI MEMORI KEADILAN, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Komp.Debang Taman Sari, Blok Krisan 44 Medan, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. Dra.DEBORA RUTH MANALITA SIHOMBING, Alamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.CHARLES SILALAHI, S.H., M.H., 2. DICKY MAHENDRO RAKSA, S.H., 3.ZULKIFLI PANJAITAN, S.H., dan JONI SURBAKTI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAHI, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan, dalam hal ini bertindak baik sendirisendiri maupun

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2023;

2. **FRANSISCA**, Beralamat di Jalan Cempaka 4-G Komplek Putri Indah Estate, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.CHARLES SILALAH, S.H., M.H., 2. DICKY MAHENDRO RAKSA, S.H., 3.ZULKIFLI PANJAITAN, S.H., dan JONI SURBAKTI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAH, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan, dalam hal ini bertindak baik sendirisendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;

3. **LYDIA A.R.S** atau disebut juga **LYDIA RYANI SIHOMBING**, dahulu beralamat di Jalan Rasamala Raya nomor 19, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.CHARLES SILALAH, S.H., M.H., 2. DICKY MAHENDRO RAKSA, S.H., 3.ZULKIFLI PANJAITAN, S.H., dan JONI SURBAKTI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAH, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan, dalam hal ini bertindak baik sendirisendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;

4. **DIANA SILITONGA**, Alamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No. B7 – B8, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANGELICA SIHOMBING**, Alamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No. B7 – B8, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
6. **MITCHELL SIHOMBING**, Alamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No. B7 – B8, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
7. **HENDRICK**, Beralamat di Jalan Cempaka 4-G Komplek Putri Indah Estate, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. CHARLES SILALAH, S.H., M.H., 2. DICKY MAHENDRO RAKSA, S.H., 3. ZULKIFLI PANJAITAN, S.H., dan JONI SURBAKTI, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAH, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan, dalam hal ini bertindak baik sendirisendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;
8. **REINHARD**, Beralamat di Jalan Cempaka 4-G Komplek Putri Indah Estate, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;
9. **ROSLANY N BORU SIHOMBING atau disebut juga ROSLENY CHRISTINA SIHOMBING**, Dahulu beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Cipinang Asem, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;
10. **NOTARIS BELGIANA T.Y. HUTAPEA, S.H.** sebagai Notaris Pemegang Protokol dari NOTARIS NATIGOR HALOMOAN, S.H. yang sudah meninggal dunia, Alamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.96-A, Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;

11. **NOTARIS FAISAL, S.H.**, Alamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Komp. Tomang Elok Blok M (Jl. Murai Raya II) No. 07, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;

12. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MEDAN**, Alamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ELSARIA TARIGAN, S.H., M.H., 2.ADE IRAWATI, S.H., 3.CHAIRUNNISA FITRI SIREGAR, S.H., 4.ABDUL MALIK, S.H., 5.NOVI SYAFRINA SIAHAAN, S.H., 6.PUTRI NADHIRA, S.H., 7.JUNIARTI LUBIS, S.H., 8.YOSEPHIN I.R. SIMBOLON, S.H., dan 9.WINARNI SIBARANI, A.Md., Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan STM, Kel.Sitirejo II Medan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 360/Sku-12.7.1.MP.02/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor : 1109/ST12.7.1.MP.02/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2024 Nomor 286/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2024 Nomor 286/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN pada tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 493/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 29 Februari 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 493/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta Kuasa Hukum Turut Tergugat IX untuk sebahagian.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.4.686.000,00 (Empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 493/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 29 Februari 2024 tanpa dihadiri Para Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun kuasanya, namun telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mdn, Akte No.65/2024, tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa atas permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat I, II dan III, kepada Para Turut Terbanding semula Turut

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II sampai dengan IX secara tercatat masing-masing pada tanggal 18 April 2024;

Bahwa memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Para Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara elektronik melalui system Email pada tanggal 23 April 2024, jam.14.23;

Menimbang bahwa oleh karena memori banding yang diserahkan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, kuasa hukum Para Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tertanggal 25 April 2024;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang diberitahukan oleh Petugas IT melalui system E.mail, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 3 April 2024 jam 11.31 Wib, dan kepada kuasa hukum Para Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 23 April 2024 jam 14.26 Wib, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 13 Maret 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 29 Februari 2024, dengan demikian pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.MdFT,

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Februari 2024 tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa didasari dasar hukum yang jelas dan hanya mempertimbangkan dari bukti dan saksi Terbanding;

2. Bahwa Hakim yang menangani perkara Nomor : 493/Pdt.G/2023/PN.Mdn memberikan Putusan tidak pernah mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dan bantahan serta saksi yang diajukan oleh Para Pemanding/ dahulu Penggugat- 1 dan Penggugat-II;
3. Bahwa Judex Factie memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada Putusan halaman 30 Alinea 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar secant kodifikasi dan umifikasi hukum positif yang berlaku dalam tatanan hukum acara keperdataan Indonesia tidak ada disebutkan mengenai syarat-syarat formil yang sifatnya atributif dan JimikHif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi dalam ketenluran pasal 118 HJR/142 Rbg hanya menyebutkan "Surat permintaan yang dilandakani oleh orang yang menggtgal alau oJeh wakilnya", sedangkan leniang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan itu sendiri tidak ada kelenluannya. Hukum Acara Perdata Barat (R. V) menyebutkan bahwa gugatan itu sendiripada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil- dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri. Sehingga dari persyaratan yang digambarkan tersebut maka secara yuridis formil suatu sumil gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. *Harus memuat identitas Penggugat yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;*
- b. *Harus pula memuat identitas Tergugat dengan menyebutkan apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;*
- c. *Harus diuraikan peristiwa/duduk marilah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiU (materiel gebeuren) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian atau interaksi dimaksud (fundamentum petendi*
- d. *Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh pengadilan (petitum).*

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN:

- Tanggapan Para Pembanding bahwa *Judex Factie* halaman 30 Alinea 1 Poin a Kelira dalam memberikan putusan. Dimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 7 poin 14 telah menjelaskan bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Insinyur Sahat Maulj Sihombing (ahli war is) yang dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 398/SK-AW/KM/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan bertempat tinggal di Jalan Sei Batugitting No. 13 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Bam, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Tanggapan Para Pembanding bahwa *Judex Factie* halaman 30 Alinea 1 Poin b Keliru dalam memberikan putusan. Pada dalil Gugatan halaman 3 poin 2 telah dijelaskan bahwa Para Terbanding/dahulu Para Tergugat merupakan Ahli waris dari Almarhum Aristarkus Sihombing yang adalah anak dari Almarhum Erika Ngapuli Sipahutar;
- Tanggapan Para Pembanding bahwa *Judex Factie* halaman 30 Alinea 1 Poin c KeKm dalam memberikan putusan. Para Pembanding/Para Penggugat dalam dalil Gugatan pada halaman 5 poin 6 sudah menjelaskan dalam posita mengenai duduk masalah secara jelas. Untuk itu Para Pembanding/Para Penggugat akan menjelaskan kembali duduk permasalahan yang terjadi yaitu Bahwa berdasarkan Akta Notaris Natigor Halomoan S.H. No.4 tentang "PERSETUJUAN" tanggal 15 Oktober 2009 telah dijelaskan tentang pembagian penjaian tanah seluas 2.200 m² yang terletak di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman No.236 Medan, Kelurahan Petisah Tengah atau yang dulu dikenal sebagai "BENGKEL GAPA" dengan pembagian:

2/3 untuk anak laki-laki yaitu :

1. Dokter Binsar Parulian Sihombing
2. Insinyur Sahat Mauli Sihombing

Dengan catatan 40% dari 2/3 bagian anak laki-laki tersebut harus diberikan kepada atau menjadi hak Erika Ngapuli Sipahutar yang akan digunakan untuk membeli 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal serta perabotannya, mobil, dan barang-barang lain yang diperlukannya serta sejumlah uang tabungan di bank dengan

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan rumah beserta perabotannya, tabungan dan semua barang yang dibeli dari dana 40% tersebut, kelak apabila Erika Ngapuli Sipahutar (istri pewaris) meninggal dunia harus kembali menjadi bagian warisan kedua anak laki-lakinya, yaitu Dokter Binsar Parulian Sihombing dan Insinyur Sahat Maulit Sihombing.

• **bagian untuk semua anak perempuan yaitu :**

1. Doktoranda Magdalena Sihombing.
2. Lydia AJt.S.
3. Dra. Debora R, M. Sihombing.

Pembagian 2/3 dan 1/3 dimaksud adalah dari sisa hasil bersih harga tanah setelah terlebih dahulu dikurangi untuk bagian Rosleny Christina Sihombing (Turut Terbanding-VI/dahulu Turut Tergugat-VI) adalah sama dengan harga satu pintu rumah tempat tinggal yang layak untuk dipakai dan didiaminya seumur hidupnya, ditambah dengan sejumlah uang berupa deposito yang bunga bulannya cukup untuk belanja hidupnya (tercantum pada dalil Gugatan halaman 5 poin 6).

Bahwa tanah seluas 2_200 m² yang terletak di Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman No.236 Medan, Kelurahan Petisah Tengah atau yang dulu dikenal sebagai "BEMGKEL GAPA" dijual dengan harga Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dihadapan Notaris Faisal,S,H. (Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII). Alan tetapi atas permintaan pembeli agar didaam Akta Notaris Faisal, S.H. Nomor 17 tahun 2016 tentang "Akta dual Beli" yang dibuat oleh Tumt Terbanding VTII/Turut Tergugat VIII Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan harga Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar) yang mana hal ini diketahui Para Pembanding/Para Penggugat ketika meminta salinan akta jual beli tanah tersebut kepada Notaris Faisal,S.H. (Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII) untuk keperluan laporan pajak Para Pembanding;

Bahwa dari penjualan aset tersebut diatas, Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) diberikau untuk fee, biaya penjualan, pembayaran pajak dan biaya lain serta bagian untuk anak angkat perempuan yang bernama Rosleny Christina Sihombing (Tumt Terbanding VI). Sehingga sisa penjualan dana

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan setelah dipotong biaya penjualan dan lain-lain adalah Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah);

Bahwa dari sisa Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) diatas, $\frac{1}{3}$ dari Rp 45.000.000.000 yaitu sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sudah dibagikan kepada tiga orang anak perempuan yang bernama Debora Ruth Manalita Sihombing, Lydia Ryani Sihombing, dan Magdalena Tiurlan Sihombing dan sudah diterima masing-masing anak perempuan;

Bahwa selanjutnya pembagian warisan dari penjualan aset tersebut diatas, $\frac{2}{3}$ dari Rp 45.000.000.000 (Empat puluh lima milyar rupiah) yaitu Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) dibagikan untuk 2 orang anak laki-laki yang bernama Binsar Parulian Sihombing dan Insinyur Sahat Mauli Sihombing dengan ketentuan 40% bagian dari Rp Bahwa selanjutnya pembagian warisan dari penjualan aset tersebut diatas, $\frac{2}{3}$ dari Rp 45.000.000.000 (Empat puluh lima milyar rupiah) yaitu Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) dibagikan untuk 2 orang anak laki-laki yang bernama Binsar Parulian Sihombing dan Insinyur Sahat Mauli Sihombing dengan ketentuan 40% bagian dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) tersebut yaitu Rp 120000.000 diberikan atau menjadi hak dan bahagian dari Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar (ibu dari pada ahli war is). Dengan catatan apakah Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar meninggal dunia, maka harta tersebut kembali menjadi bagian kepada kedua orang anaknya laki-laki yang bernama Binsar Parulian Sihombing dan Insinyur Sahat Mauli Sihombing. Hal ini berdasarkan Akta Solaris N a rigor Halomoan, S.H. No. 4 tentang "Persetujuan~ tanggal 15 Oktober 2009;

Bahwa kemudian adapun bagian 60% dari Rp 30.000.000.000 untuk 2 orang anak laki-laki tersebut yaitu Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) sudah dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki dan diterima masing-masing oleh ahli waris dari 2 orang anak laki-laki tersebut karena 2 orang anak laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian ahli waris masing-masing bagian anak laki-laki tersebut yaitu mendapatkan Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) dan bahagian dari Insinyur Sahat Mauli Sihombing (suami Penggugat) yang telah meninggal dunia telah diterima oleh Para Pemanding/Para Penggugat. Para

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Penggugat sudah menerima Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) tersebut dengan metode pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sebagai uang muka/uang dp dan Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) untuk pelunasan;

- Bahwa dari uang 40% bagian dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) tersebut yaitu Rp 12.000.000.000 yang mana bagian tersebut adalah miiik 2 orang anak laki-laki yang dipegang Erika Ngapuli Sipahutar, Erika Ngapuli Sipahutar telah membeli 1 unit mobil merk Toyota Innova dan 1 unit rumah yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumafaan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang sudah bersertifikat Hak Miiik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan (Tumt Terbanding IX/Turut Tergugat LX) dengan Sertifika Hak Miiik No.05577 tanggal 24 Dcsemer 2014 alas nama Dcbora R.M. Sihombing, Fransisca, Lydia A.R.S, dan Angelica Br.Sihombing. Seharusnya rumah *aqua* dibuat atas nama Erika Ngapuli Sipahutar atau sclunth ahli waris dari Sahat Mauli Sihombing dan Binsar Sihombing karcna rumah *aquo* adalah rumah yang ditempati Erika Ngapuli Sipahutar untuk tempat tinggalnya sampai akhir bidupnya yang mana rumah tersebut dibeli Erika Ngapuli Sipahutar dari uang 40% bagian dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) tersebut yaitu Rp 12.000.000.000 yang mana bagian tersebut adalah miiik 2 orang anak laki-laki. Hal ini berdasarkan dengan Akta Notaris Narigor Halomoan, S.H. No. 4 tentang "Persetujuan*" tanggal 15 Oktober 2009;

Bahwa semasa hidupnya sejak Erika Ngapuli Sipahutar membeli dan menempati rumah yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sampai meninggal dunia, Erika Ngapuli Sipahutar tinggal dalam rumah *aqua* bersama dengan Debora Ruth Manalita Sihombing (Terbanding I/Tergugat I) dan dengan keluargaanya. Padahal Debora Ruth Manalita Sihombing (Terbanding I/Tergugat I) dan keluargaanya memiliki rumah sendiri yang terietak di Jalan bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.A9, Kehirahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Erika Ngapuli Sipahutar meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020, Para Pembanding/Para Penggugat telah meminta kepada Terbanding I/Tergugat I sisa warisan milik 2 orang anak laki-laki dari Aristarkus Sihombing dan Erika Ngapuli Sipahutar yang sisa bagian tersebut semasa hidupnya dipegang oleh Erika Ngapuli Sipahutar dan telah dibelikan 1 unit mobil merk Toyota Innova dan 1 unit rumah yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kehirahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan saat ini dikuasai oleh Terbanding I/Turut Terbanding L
- Yang tna sesuai sesuai Akta Notaris Natigor HaJomuan. S.H. No. 4 tentang "PERSETUJUAN" tanggal 15 Oktober 2009 seluruh harta yang dibeli oleh Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar dari 40% bagian dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) dan sisa dananya per tanggal 22 April 2020 menjadi bagian untuk 2 orang anak lald-laki yang bemama Binsar Parulian Sihombing dan Insinyur Sahat Mauli Sihombing. Oleh karena itu, seluruh harta termasuk Tanah dan banguoan milik Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan serta 1 unit mobil merk Toyota Innova dan sisa dana warisan itu setengah bagian adalah milik ahli waris Almarhum Insinyur Sahat Mauli Sihombing yaitu Adelina Tiurma Sipahutar dan anaknya yang bemama Yeremia Immanuel Sihombing atau keduanya disebut sebagai Para Pembanding/Para Penggugat dan setengah bagian lagi milik Ahli waris Binsar Sihombing yaitu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding [I/Yumt Tergugat II, dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat 111;
- Bahwa oleh karena penjelasan duduk masalah yang sudah Para Pembanding Para Penggugat jelaskan diatas, maka Para Pembanding/Para Penggugat meminta kepada Terbanding I/Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{6}$ bagian dari Rp 12.0000.000 (dua belas milyar rupiah) dan sisa dananya per tanggal 22 April 2020;
- Bahwa oleh karena itu Para Pembanding/Para Penggugat meminta penyerahan $\frac{1}{6}$ bagian sisa warisan % bagian dari objek perkara *aqua*

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Dra. Debora Ruth Mauhalita Sihombing (Terbanding 1/Tergugat I) adalah karena yang sampai saat ini yang menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut adalah Terbanding I/Tergugat I, Maka dengan demikian oleh karena pada fakta yang sebenarnya hanya Dra. Debora R.M. Sihombing (I.c, Terbanding 1/Tergugat 1) yang menguasai tanah dan bangunan serta seluruh harta warisan Erika Ngapuli Sipahutar dan memiliki hubungan hukum dalam perkara ini yang nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga Para Pembanding/Para Penggugat meminta dan mengajukan pemberian 1/2 (satu pertengahan) bagian objek perkara dan sisa warisan tersebut kepada Terbanding 1/Tergugat 1 agar diberikan kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Tanggapan Para Pembanding bahwa Judex Faetie halaman 30 Alinea 1 Poind KeKru dalam memberikan putusan, Bahwa adapun tuntutan Terbanding-I/dahulu Tergugat-1 adalah mengenai sisa warisan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) yang diterima Erika Ngapuli Sipahutar yang mana Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) merupakan bagian 40% bagian dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) tersebut yang mana bagian tersebut adalah milik 2 orang anak laki-laki. Saat ini diketahui bahwa sisa warisan Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) merupakan bagian 40% bagian dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar) telah dibagikan seahagian Tanah dan bangunan milik Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan serta 1 unit mobil merk Toyota Innova dan saat ini sisa warisan serta objek perkara tersebut dikuasai dan diusahai oleh Terbanding 1/Tergugat I secara pribadi bersama dengan keluarganya.

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan halaman 9 poin 25, total perkiraan penggunaan dana yang dipakai oleh Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar selama 4 tahun adalah maksimal sebesar Rp 3.820.000.000 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau Penggenapan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Maka dari itu perkiraan sisa dana dari Rp 12.000.000.000 yang digunakan Almarhumah Erika Ngapuli

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar adalah minimal sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Untuk itu setengah bagian dari sisa dana yang digunakan adalah milik Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat yaitu minimal sebesar Rp4.0000.000 (empat milyar rupiah);

3. Bahwa Judex Factie memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada Putusan haiaman 30 Alinea 2 sebagai berikut;

*Menimbang, bahwa penekamm terhadap gambaran kejadian malerui serta hubimgan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud sebagai sakih satu persyaratan formal dari suatu surat gugatan seperti disebutkan dalam point c diatas, maka dalam praktek peradilan perdala di Indonesia selama ini justru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari syarai dimaksud akan dapat terlihat substansi sumber persengketaan serta keberadaan dari para pihak berperkara sebagai keterkaitan hubungan hukum serta hubungm kepentingan masing-masing bahkan yang lebih prinsip lagi adalah kejelasan dari objek perkara (objek persengketaan). Kejelasan akan objek perkara dimaksud selama ini dipandang sebagai anasir kesempurnaan formalitas suatu gugatan yang paling penting dan prinsip karena dari kejelasan objek tersebut justru menjadi tujuan akhir yang dikehendaki para pihak berperkara untuk dinvatakan sebagai milik atau haknya yang sah. ttulah sebabnya bila objek berperkara bentpa tattah atau hangunan maka hams benar-benar diperjekts dalam surat gugatan mengenai keberadaan tanah atau bangunan dimaksud termasuk didalamnya keadaan yang melekat diatasnya, asal-usul dan bata.s-bata.snya **

TANGGAPAN :

- Tanggapan Para Pembanding bahwa Judex Factie lagi-lagi Sangat Keliru dalam memberikan putusan. Sebelum Gugatan Perbuatan Mela wan Hukum dengan nomor perkara 493/Pdt.G/2023/PN.Mdn ini diajukan, Para Pexnbanding/Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Mela wan Hukum yang sama dengan nomor register perkara No: 810/Pdt.G/2022/PN.Mdn kepada Dra.Debora Rutb Manalita Sihombing (Tergugat) meJalui Pengadilan Ncgeri Medan yang mana Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 810/Pdt.G/2022/PN.Mdn dipimpin oleh Hakim Ketua bemama Khamozaro Waruwu. S.H.31.H, Bahwa perkara nomor 81Q/Pdt.G/2022/PN.Mdn tersebut telah diputus dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang menyatakan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerkkurd) dengan alasan bahwa pihak Pembanding/dafaulu Para Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Aristarkus Sihombing dan Erika Ngapuli Sipahutar yang menyebabkan Gugatan Kurang Pihak

Setelah itu, Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan ulang yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dengan nomor perkara No: 493/Pdt.G/2023/PN,Mdn, Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ulang mengikutsertakan Tergugat H, Tergugat 111, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI yang mana pihak tersebut seluruhnya adalah ahli waris dari Aristarkus Sihombing dan Erika Ngapuli Sipahutar. Adapun gugatan baru yang terdaftar dengan nomor perkara No: 493/Pdt.G/2023/PN.Mdn tersebut diketuai oleh Majelis Hakim dengan Hakim Ketua yang sama yaitu Khamozaro Waruwu, S.HJW.H.

Kemudian setelah perkara tersebut berjalan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua yang sama yaitu Khamozaro Waruwu, Kembali memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijik veerklaard) dengan alasan bahwa gugatan tidak menyertakan asal usul tanah, alamat lengkap serta batas tanah dan bangunan dari objek perkara.

Dapat Para Pembanding/Para Penggugat jeiaskan bahwa daiam kcdua perkara ini fNo:810/PdtG/2022/PN.Mdn dan No:493/PdtG/2023/PN.Mdn) Majelis Hakim tenitama Hakim Ketua telah ikut melaksanakan dan turut menghadiri pemeriksaan setempat (sidang lapangan) di tempat dimana objek perkara berlokasi di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Seiyang, Kota Medan dan juga Para Pembanding/Para Penggugat daiam Posita Gugatannya telah menjelaskan secara detail asal usul tanah dan bangunan aqua yang dipersengketakan dan alamat lengkap atas tanah dan bangunan dari objek perkara. Tentu saja hal ini membuat Para Pembanding/Para Penggugat tidak terima atas putusan Majelis Hakim yang kedua perkara tersebut diketuai Hakim yang sama oleh Hakim Ketua atas nama Khamozaro Waruwu, S.H.,M.H. Karena pertama

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengajukan gugatan dengan register nomor perkara No:810/Pdt.G/2022/PN.Mdn, Majelis Hakim tidak ada memberikan pertimbangan daiam putusan dengan alasan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyertakan asal usul tanah, alamat lengkap serta batas tanah dan bangunan dari objek perkara melainkan putusan tersebut menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {Niet otitvankeUjk veerktard) dengan alasan bahwa pihak Pembanding/dahulu Penggugat tidak mcnarik atau mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Aristarkus Sihombing dan Erika Ngapuli Sipahutar yang menyebabkan Gugatan Kurang Pihak. Oleh karena itu Judex facie daiam memberikan Putusan terkesan memberikan Putusan yang asal-asalan yang tidak berdasarkan hukurn yang berlaku

4. Bahwa Insinyur Sahat Mauli Sihombing adaiah saiah satu ahli waris dari Almarhum Aristarkus Sihombing dan Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar yang telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris yang sail yaitu satu orang istri yang bemama Adelina Tiurma Sipahutar {Pembanding-I/dahulu Penggugat-I) dan satu orang anak yang bemama Yeremia Immanuel Sihombing alias Jeremia Immanuel Sihombing (Pembanding-U/dahulu Penggugat-11) yang dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 398/SK-AW7KM/JV/2011 tanggal 14 April 2011;
5. Bahwa dikarenakan Insinyur Sahat Mauli Sihombing (ahli waris) telah meninggal dunia, maka secara otomatis bagian warisan yang didapat Almarhum Insinyur Sahat Mauli Sihombing dari Almarhum Aristarkus Sihombing dan Erika Ngapuli Sipahutar seiunihnya jatuh kepada Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang mcrupakan istri dan anak yang sah dari saiah satu ahli waris yaitu Almarhum Sahat Mauli Sihombing. Hal ini sesuai dengan Pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan "Menurttt Undang-undang, yang herhak menjadi ahli waris ialah kduarga sedarah, baik yang sah menurul Undang-undang ntaupun yang diluar perkawinan, dan suami a tan istri yang hidup ter lama
6. Bahwa berdasarkan Pasal 847 KUHPerdara dinyatakan "Tiada seorangpun diperboehkan hertindak untuk arang yung masik hidup selaku penggantinya". Untuk itu, Para Terbanding/dahulu Para Tergugat tidak memiliki hak untuk menunda memberikan setengah sisa dan a warisan yang tercantum pada

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Gugatan halaman 5 poin 6 kepada Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup yang merupakan istri dan anak dari saiah satu ahli waris yaitu Almarhum Insinyur Sahat Mauli Sihombing;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terbukti Judex Factie pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus Perkara No.493/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 29 Februari 2024 saiah dalam menerapkan hukum dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aqua memberikan Putusan sebagai berikut

1. Menerima pennohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding;
2. Mengabulkan pennohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 493/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 29 Februari 2024;
4. Menyatakan Akta Notaris Natigor Haiomoan,S.H. No.3 tentang "AMA.NAH" tanggal 15 Oktober 2009 yang berisi tentang Pembagian VVarisan miiik Almarbum Aristarkus Sihombing adalah Berkekuatan Hukum dan SAH DEMI HUKUM;
5. Menyatakan Akta Notaris Natigor Halomoan, STL No. 4 tentang "PERSETUJUAN** tanggal 15 Oktober 2009 yang berisi tentang Pembagian Warisan miiik Almarhum Aristarkus Sihombing adalah Berkekuatan Hukum dan SAH DEMI HUKUM;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa setengah bagian warisan miiik Almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar adalah miiik Ahli waris Insinyur Sahat Mauli Sihombing yaitu Para Penggugat scluruhnya jatuh kepada Para Penggugat yang merupakan istri dan anak dari sal ah satu ahli waris yaitu Almarhum Insinyur Sahat Mauli Sihombing;
7. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I/Terbanding I karena telah menguasai sepihak dan dengan tidak memberikan setengah bagian dari rumah yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Miiik No.05577 tanggal 24 December 2014 atas nama Dra.Debora R.M-Sihombing (Tergugat

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I), Fransisca (Tergugat II/Terbanding II), Lydia ARS (Tergugat III/Terbanding III), dan Angelica Br.Sihombing (Turut Tergugat 11/Turut Terbanding JJ) dan juga mobil merk Toyota Innova, juga seluruh harta dan sisa dana warisan milik Almarhum Erika Ngapuli Sipahutar pertanggal 22 April 2020 kepada Para Penggugat, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yang merupakan ahli waris sepenuhnya dari Almarhum Insinyur Sahat Mauli Sihombing berhak memiliki setengah bagian atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No,05577 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Dra.Debora R.M.Sihombing (Tergugat 1/Terbanding I), Fransisca (Tergugat II/Terbanding II) Lydia ARS (Tergugat III/Terbanding III), dan Angelica Br.Sihombing (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II);
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No,05577 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Dra.Debora R.M.Sihombing (Tergugat I/Terbanding I), Fransisca (Tergugat II/Terbanding II), Lydia ARS (Tergugat III/Terbanding III), dan Angelica Br.Sihombing (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) adalah milik Almarhum Erika Ngapuli Sipahutar sesuai Akta Notaris Natigor Halomoan, S.H. No. 4 tentang "PERSETUJUAN" tanggal 15 Oktober 2009 yang menjadi bagian Ahli waris Almarhum Insinyur Sahat Mauli Sihombing dan Almarhum Binsar Sihombing;
10. Memerintahkan Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX untuk segera melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas rumah yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No.05577 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Dra.Debora R.M.Sihombing (Tergugat 1/Terbanding I), Fransisca (Tergugat II/Terbanding II), Lydia ARS (Tergugat III/Terbanding III), dan Angelica Br.Sihombing (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) sebesar 1/2 bagian

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat/ Para Pembanding

11. Menghukum Tergugat 1/ Terbanding I untuk mengganti bunga keuntungan yang gagal didapat selama 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dari sisa dana warisan Rp.4.(XX).000.000 (empat milyar rupiah) sebesar Rp 720.000.000 (terbilang tujuh rams dua puluh juta rupiah);
12. Menghukum Teigugat 1/Terbanding I untuk mengganti bunga keuntungan yang gagal didapat selama 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 atas pemakaian Rumah di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.82, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan Sertifikat Dak Milik No,05577 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Dra,Debora R.M.Sihombing (Tergugat 1/Terbanding I), Fransisca (Tergugat 11/Terbanding II), Lydia ARS (Teigugat III/Terbanding III), dan Angelica Br.Sihombing (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) dan 1 Unit Mobil Toyota Innova sebesar Rp 162,000.000 (terbilang seratus enam puluh dua juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1 mengganti kerugian materiil atas setengah bagian dari sisa dana milik Erika Ngapuli Sipahutar sebesar Rp 4.000.000,000 (terbilang empat milyar rupiah);
14. Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1 untuk mengganti segala kerugian immateriil yang diakibatkan oleh pcnnasaiahan ini sebesar Rp 500.000.000 (terbilang lima ratus juta rupiah);
15. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I/Terbanding I yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.A9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
16. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No.05577 tanggal 24 Desember 2014 atas nama Dra.Debora R.M.Sihombing (Tergugat 1/Terbanding 1), Fransisca (Tergugat II/Tcrbanding II), Lydia ARS (Tergugat III/Terbanding III), dan Angelica Br.Sihombing (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II);
17. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentunya dengan menelusuri fakta yang tertuang dalam bukti diatas maka ada beberapa hal yang menjadi penegasan yakni:

1. Bahwa ternyata jual beli atas tanah dan rumah tersebut hanya melibatkan Debora R.M. Sihombing (Tergugat I). Fransisca (Tergugat II). Lidya ARS (Tergugat III) dan Angelica br. Sihombing (Turut Tergugat II) tanpa keterlibatan almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar;
2. Bahwa dalam sertifikat tanah sebagai objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 05577 tanggal 24 Desember 2014 ternyata sertifikat tanah dimaksud tertera sebagai pemilik atas nama Debora R.M. Sihombing (Tergugat I). Fransisca (Tergugat II), Lidya ARS (Tergugat III) dan Angelica br Sihombing (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari kedua fakta dimaksud diatas maka menjadi jelas proses jual beli tanah berikut rumah diatasnya sebagai objek perkara a quo hanya dilakukan oleh Debora R.M. Sihombing (Tergugat I), Fransisca (Tergugat II), Lidya ARS (Tergugat III) dan Angelica br. Sihombing (Turut Tergugat II) sebagai pihak pembeli tanpa keterlibatan pihak lain sehingga bila mana terdapat keberatan atas penguasaan tanah dan rumah dimaksud maka secara yuridis formil harusnya keberatan (gugatan) yang demikian harus tertiiu kepada pihak-pihak dimaksud secara keseluruhan. Hal ini menjadi penting untuk memberikan kesempatan penyelesaian persengketaan dikemudian hari artinya apabila hanya secara parsial tertuju perintah untuk pengosongan tanah dan rumah dimaksud karena dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat penguasaan sepihak maka tentunya ketika dilakukan proses eksekusi kelak maka alasan menjadi kendala dan hambatan bila para pemilik yang lain mengajukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa demikian juga bila Para Penggugat mendalikan dimana jual beli tanah dan rumah objek perkara tersebut berasal dari almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar sebagai manifestasi dan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam bukti P.2 dan T.I,II,III, TT.IV-3 maka harusnya dalam uraian gugatan Para Penggugat perlu digambarkan atau alur yang bisa

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara rasionil dan sistematis bahwa benar uang pembelian dan rumah itu berasal dari almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar yang berasal dan sisa warisan Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), tidaklah tepat bila hanya sebatas perkiraan sebagaimana dimaksud dalam poin 25 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa alur uraian yang demikian diatas menjadi penting untuk menggambarkan hubungan hukum yang riil dan faktual terhadap kebenaran keberadaan harta warisan yang dimiliki oleh almarhumah Erika Ngapuli Sipahutar secara utuh dan faktual, sehingga menjadi beralasan hukum bila sisa warisan yang demikian menjadi milik Para Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam bukti P.2 dan T.I,II,III, TT. IV-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila memperhatikan dan mencermati penyebutan tanah sebagai objek perkara dalam gugatan Para Penggugat semula maka penyebutan letak tanah dimaksud bisa menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaan eksekusi kelak karena tidak ada kepastian hukum. Hal ini terbukti dimana Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan letak kelurahan dan kecamatan tanah tersebut dalam gugatannya kecuali hanya menyebutkan nama jalan dan kompleks perumahannya, yang hal ini nantinya akan memberikan kesulitan tersendiri dalam proses eksekusi bahkan bisa saja memunculkan perlawanan yang tidak pernah memberikan penyelesaian sengketa secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas maka secara yuridis formil telah cukup membuktikan bila gugatan Para Penggugat semula terdapat ketidak jelasan dan kekaburan oleh karenanya secara mutatis mutandis Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta Kuasa Hukum Turut Tergugat IX telah berhasil membuktikan salah satu eksepsinya semula sehingga beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat dimaksud haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan keberatan - keberatan banding sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan banding pada angka 3, merupakan bentuk pengulangan dari dalil-dalil posita gugatan yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Judex Factie, bahwa keberatan banding tidak relevan dengan

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Factie* , sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak dalam perkara ini ;

2. Bahwa keberatan banding pada angka 4, berbunyi sebagai berikut:

"Dapat Para Pembanding/Para Penggugat jelaskan bahwa dalam kedua perkara ini No:810/Pdt.G/2022/PN.Mdn dan No:493/Pdt.G/2023/PN.Mdn) Majelis Hakim terutama Hakim Ketua telah ikut melaksanakan dan turut menghadiri pemeriksaan setempat (sidang lapangan) di tempat dimana objek perkara berlokasi di Jalan Bunga Wajaya Kesuma, Perumahan Citra Setia Budi Residence No.B2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan juga Para Pembanding/Para Penggugat dalam Posita Gugatannya telah menjelaskan secara detail asal usul tanah dan bangunan aquo yang dipersengketakan dan alamat lengkap atas tanah dan bangunan dari objek perkara. Tentu saja hal ini membuat Para Pembanding/Para Penggugat tidak terima atas putusan Majelis Hakim yang kedua perkara tersebut diketuai Hakim yang sama oleh Hakim Ketua atas nama Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. Karena pertama kali mengajukan gugatan dengan register nomor perkara No:810/Pdt.G/2022/PN.Mdn, Majelis Hakim tidak ada memberikan pertimbangan dalam putusan dengan alasan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyertakan asal usul tanah, alamat lengkap serta batas tanah dan bangunan dari objek perkara melainkan putusan tersebut menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*) dengan alasan bahwa pihak Pembanding/dahulu Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Aristarkus Sihombing dan Erika Ngapuli Sipahutar yang menyebabkan Gugatan Kurang Pihak. Oleh karena itu *Judex Factie* dalam memberikan Putusan terkesan memberikan Putusan yang asal- asalan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku"

Bahwa terhadap keberatan banding Para Penggugat/ Para Pembanding , Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III, Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV, Bersama ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa untuk kesempumaan formalitas gugatan , objek gugatan haruslah jelas dan lengkap, letak, riwayat tanah, berikut batas-batasnya termasuk wilayah pemerintahannya, Kelurahan dan Kecamatannya, Kota letak objek perkara , karena hal tersebut sangat penting dan prinsipil dalam penyelesaian suatu

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Bahwa Pemeriksaan Setempat dilaksanakan oleh Judex Factie adalah untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang berbunyi :

“Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata tersebut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelesan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan para pihak atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/ Obyek perkara yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;
3. Dalam melakukan Pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan pasal 150 HIR/180 RBg. Dan petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor : 5 Tahun 1999 point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Bahwa dengan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat tidak serta merta menyebabkan formalitas gugatan dalam perkara ini menjadi sempurna ;

Bahwa keberatan banding yang mengintrodusir dan membandingkan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara Nomor : 810/ Pdt.G/ 2022/ PN.Medan tanggal 4 April 2023 kedalam perkara Nomor 493/ Pdt.G/2023/ PN.Medan, tanggal 29 Februari 2024 adalah kurang tepat dan kurang benar , mengingat pihak-pihak yang berperkara dan materi Eksepsi yang dipertimbangkan Judex Factie dalam perkara Nomor 810/ Pdt.G/ 2022/ PN.Medan adalah berbeda dengan pihak-pihak yang berperkara dan materi Eksepsi perkara Nomor 493/ Pdt.G/2023/ PN.Medan, meskipun Ketua Majelis Hakim kedua perkara adalah sama;

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat tidak menyampaikan

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas pertimbangan-pertimbangan Judex Factie yang lain dalam perkara ini ;

- Bahwa oleh karena itu Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan No. 493/Pdt.G/2023/Pn.Mdn tanggal 29 Februari 2024 adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding IV dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding untuk mengambil keputusan hukum yang amanya berbunyi: menolak Banding yang diajukan Para Pembanding selanjutnya menguatkan keputusan hukum pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan perbaikan sistematika amar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah memformulasikan jawabannya dalam 2(dua) bagian yakni Pertama Dalam Eksepsi dan Kedua Dalam Pokok Perkara. Dengan formula jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut mengakibatkan Majelis Hakim juga harus membuat pertimbangan dalam 2(dua) bagian yakni Pertama pertimbangan Dalam Eksepsi dan Kedua Pertimbangan Dalam Pokok Perkara. Kemudian konsekwensi selanjutnya bagi Majelis Hakim adalah bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim juga harus membuat amar dalam eksepsi dan amar dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan eksepsi tersebut terbukti dan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut seharusnya dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan terdapat 2 (dua) amar yakni amar Dalam Eksepsi dan Amar Dalam Pokok Perkara, namun dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama amarnya tidak mencantumkan amar Dalam Eksepsi dan amar Dalam Pokok Perkara, sehingga terdapat cukup alasan untuk memperbaiki sistematika amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan an Ulangan di Jawa dan Madura / RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenan dengan perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 118 HIR/142 R.Bg, ketentuan dalam R.V. serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar sistematika amar yang selengkapnya amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Terbanding I, II, III, Turut Terbanding IV semula Tergugat I, II, III, Turut Tergugat IV serta Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024** yang terdiri dari Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Azis, SH., M.H. dan Yoserizal, S.H., M.H. masing-masing Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abdul Azis, SH., M.H.
H.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H., M.H.

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/PDT/2024/PT MDN